



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PERLINDUNGAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI
DAN PETANI PENGGARAP DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- b. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat Sulawesi Utara khususnya Buruh Tani dan Petani Penggarap dengan memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangan Gubernur, perlu melaksanakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Buruh Tani dan Petani Penggarap;
- d. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Buruh Tani dan Petani Penggarap di daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu diberikan dana hibah organisasi petani setiap tahun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani dan Petani Penggarap di Provinsi Sulawesi Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI BURUH TANI DAN PETANI PENGGARAP DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan APBD.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dalam Keputusan Gubernur dan ddiimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat PKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/Bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan atau beserta keluarganya yang dikategorikan sebagai Buruh Tani dan Petani Penggarap.
17. Buruh Tani adalah Buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau disawah milik orang lain.
18. Petani Penggarap adalah Petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

20. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
21. Hibah kepada petani adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada petani dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
24. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
25. Cacat adalah Keadaan berkurangnya atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
26. Cacat total tetap adalah Cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
27. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan membidangi Pertanian.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD untuk perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 4

Buruh Tani dan Petani Penggarap yang mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diperuntukkan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan Dana Hibah khusus kepada organisasi Petani setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani.
- (2) Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota melakukan pengusulan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian.
- (3) Organisasi Petani yang dapat mengajukan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani yaitu Organisasi/Asosiasi/Kelompok Bidang Pertanian.

Pasal 6

Hibah kepada Petani diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. proposal atau surat permohonan diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian atau organisasi Petani sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
- b. petani yang mendapatkan dana hibah dibuktikan dengan Jenis Pekerjaan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk sebagai Petani dan atau tercatat di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN);
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan
- d. diketahui Pemerintah setempat.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemohon dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara rinci dan jelas mengenai:
 - a. nama lengkap, tanda tangan pemimpin sesuai organisasi petani serta dibubuhi stempel organisasi;
 - b. identitas Petani yang bekerja di Sulawesi Utara; dan
 - c. jumlah nominal iuran yang dibutuhkan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Usulan permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi kepesertaan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Gubernur.
- (6) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur membentuk Tim Evaluasi dan/atau menunjuk Perangkat Daerah untuk mengevaluasi bantuan hibah berupa uang iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap.
- (7) Tim evaluasi dan/atau kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Hibah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap.
- (8) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepada Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencatatan alokasi anggaran dana hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan dana hibah berupa uang.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada RKA-PPKD.

- (2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

Pasal 10

Pagu Anggaran Dana Hibah merupakan patokan yang disediakan untuk keperluan Hibah dalam pelaksanaan pemberian atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 11

Pelaksanaan bantuan hibah berupa uang berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 12

- (1) Penyaluran pemberian dana hibah diberikan secara sentralisasi melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan posting iuran kepada masing-masing buruh tani dan petani penggarap sesuai verifikasi Perangkat Daerah proposal yang diberikan oleh organisasi buruh tani dan petani penggarap.
- (2) Setiap pemberian dana hibah untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan BPJS Ketenagakerjaan atau Penerima Hibah.
- (3) Gubernur dapat melimpahkan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah dan/atau pejabat eselon II terkait.
- (4) Penyaluran Dana Hibah untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi buruh tani dan petani penggarap dibayarkan secara sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan maksimal 2 (dua) kali yaitu pelaksanaan pertama di triwulan pertama dan pelaksanaan kedua di triwulan ketiga.

Pasal 13

Penyaluran/penyerahan dana hibah dari Pemerintah Provinsi kepada penerima dana hibah dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 14

Kuasa Pengguna Anggaran wajib menganalisa kelayakan proposal dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan Gubernur memberikan bantuan hibah. Untuk kepentingan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran dapat meminta tambahan informasi dan persyaratan lain kepada Pemohon.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

Penerima bantuan hibah berupa uang, Pemohon atau BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan penggunaan bantuan hibah kepada Gubernur melalui PPKD cq. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Hibah.

Pasal 16

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian dana hibah meliputi:

- a. usulan calon penerima hibah kepada gubernur;
- b. keputusan gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. perjanjian kerja sama gubernur dan BPJS Ketenagakerjaan atau pemohon;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian dana hibah berupa uang.

Pasal 18

- (1) Penerima dana hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima dana hibah untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani dan Petani Penggarap dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan atau Pemohon meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian kerja sama.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD/perangkat daerah terkait, 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

Laporan penggunaan bantuan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
- c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan Perjanjian Kerja Sama;
- d. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah pemohon atau BPJS Ketenagakerjaan (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga; dan
- e. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Tim evaluasi dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 22

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

- (1) Bagi buruh tani dan petani penggarap yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari organisasi buruh tani dan petani penggarap tidak dapat dialihkan ke program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

- (2) Bagi buruh tani dan petani penggarap pada organisasi petani yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 32